



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0005340.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK DHARMA WANITA DESA BOLON KECAMATAN
COLOMADU**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan sesuai Akta Nomor 64 Tanggal 25 Januari 2016 yang dibuat oleh Notaris ETTY MURTININGDYAH, SH., M.KN. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK DHARMA WANITA DESA BOLON KECAMATAN COLOMADU disingkat TK DHARMA WANITA DESA BOLON KECAMATAN COLOMADU tanggal 29 Januari 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016012933105577 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK DHARMA WANITA DESA BOLON KECAMATAN COLOMADU disingkat TK DHARMA WANITA DESA BOLON KECAMATAN COLOMADU ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK DHARMA WANITA DESA BOLON KECAMATAN COLOMADU disingkat TK DHARMA WANITA DESA BOLON KECAMATAN COLOMADU
berkedudukan di KABUPATEN KARANGANYAR sesuai Akta Nomor 64 Tanggal 25 Januari 2016 yang dibuat oleh Notaris ETTY MURTININGDYAH, SH., M.KN. berkedudukan di KABUPATEN KARANGANYAR.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 29 Januari 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pjt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,




DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 29 Januari 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0005343.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 29 Januari 2016



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0005340.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK DHARMA WANITA DESA BOLON KECAMATAN
COLOMADU**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
CH. MURDJIATI	3313126901680001
HJ. ZANIATUN, S.PD	3313124411590001
TRI HANGGANI	3313126309600001

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
MUHADI	3313123101680001	PEMBINA	KETUA
HJ. ZANIATUN, S.PD	3313124411590001	PENGURUS	KETUA UMUM
ENDANG DARNI, S.PD	3313124502610001	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 29 Januari 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Plt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 29 Januari 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0005343.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 29 Januari 2016

KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KARANGANYAR PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor : 0202/103.33/DS/1998

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KARANGANYAR PROPINSI JAWA TENGAH

Membaca : Surat Permohonan Yayasan *Dharma Wanita* . . .
Nomor .012/V/1998 . . . Tgl. 25 Mei 1998. . .

Menimbang : a.bahwa Yayasan *Dharma Wanita* . . .
dan Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan
diselenggarakannya itu telah memenuhi persyara-
tan yang berlaku .
b.bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir
a di atas dipandang perlu memberi izin pendiri-
an dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak
tersebut.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2.Peraturan Pemerintah :
a.Nomor 27 Tahun 1990
b.Nomor 38 Tahun 1992
c.Nomor 39 Tahun 1992
3.Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a.Nomor 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan
dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudaya-
an Nomor 0262/0/1984.
b.Nomor 0486/U/1992.
c.Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No-
mor 002/U/1995.
d.Nomor
(SK Pengangkatan Kepala Kantor Departemen Pendi-
dikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kotamadya.)

Memperhatikan :Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar
dan Menegah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/
I/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman
Kanak-kanak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan.

Pertama : Memberi ijin kepada :

Nama Yayasan : Pendidikan Dharma Wanita

Alamat : Desa Bolon, Colomadu

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak:

Nama : TK Dharma Wanita

Alamat : Desa Bolon, Colomadu

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992 Pemberian ijin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal 24 JUN 1998

Kepala Kantor Wilayah

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Propinsi Jawa tengah

a.n.b.

Kepala Kantor

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Karanganyar



Drs. Pradja Suminta, SH

Nip. 130509701

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi

Jawa Tengah, u.p. Kepala Bidang Dikdas

2. Yth. Kepala Kandepdikbud Kecamatan Colomadu

3. Yth. Kepala Desa Bolon

4. Yth. Ketua Dharma Wanita Desa Bolon